

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang  
Website : semarangkota.bawaslu.go.id  
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 068/PM.00.02/K.JT-33/01/2023

Semarang, 24 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Bandel)

Perihal : Instruksi Pembagian Penanggungjawab  
(PJ) Tahapan Pengawasan Pemilu Serentak  
2024

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Semarang**

Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

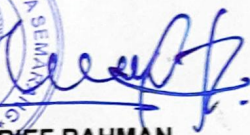
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 061/KA.02/K.JT-33/1/2023.

2. Berdasarkan pada Pleno Bawaslu Kota Semarang hari Rabu, 18 Januari 2023 menghasilkan keputusan dalam rangka penganggungjawab pengawasan sesuai divisi ditingkat Panwaslu Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Tahapan Pembentukan Badan Adhoc KPU (Pantarih dan KPPS) – Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, Dan Informasi (SDMO Datin);
- b. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih – Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat (HP2H);
- c. Tahapan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Anggota DPD – Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S);
- d. Tahapan Logistik – Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, Dan Informasi (SDMO Datin);

- e. Tahapan Kampanye – – Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S);
  - f. Tahapan Pungut Hitung Suara – Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Dan Hubungan Masyarakat (HP2H);
3. Bahwa pembagian penanggungjawab pengawasan sebagaimana tersebut diangka 2 (dua) diatas tetap memedomani prinsip kolektif kolegeal dan saling koordinatif, sedangkan tugas masing-masing divisi tetap memedomani sebagaimana di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

**KETUA,**  
  
**ARIEF RAHMAN**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----